

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini meneliti efektivitas kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau dalam menurunkan jumlah perokok dan meningkatkan pendapatan negara dari hasil tembakau selama periode 2019-2024. Kebijakan ini diukur berdasarkan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu PMK No.152/PMK.010/2019 dan PMK No.109/PMK.010/2022. Dalam konteks ini, kebijakan menjadi variabel dependen, sedangkan jumlah perokok dan pendapatan cukai hasil tembakau menjadi variabel independen.

Data yang digunakan menggunakan data yang bersifat sekunder dan diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun pada penerimaan cukai hasil tembakau 2024 *unaudited*. Data tersebut kemudian dianalisis dalam dua periode:

1. Periode sebelum kebijakan PMK 2022 (2019-2021)
2. Periode setelah kebijakan PMK 2022 (2022-2024)

Tujuan dari pembagian ini adalah untuk menilai dampak nyata dari kebijakan ini terhadap indikator indikator yang diteliti.

4.2 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan inferensial untuk menganalisis data sekunder terkait jumlah perokok dan pendapatan negara dari hasil cukai hasil tembakau selama periode 2019-2024. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 29.

Untuk mengetahui perbedaan antara periode sebelum dan sesudah kebijakan PMK 109/PMK.010/2022, digunakan beberapa teknik analisis statistik, yaitu. Uji statistik deskriptif untuk melihat nilai rata-rata dan distribusi data, uji normalitas untuk menguji sebaran data, uji beda (*Independent Samples T-Test*) untuk mengukur signifikansi perbedaan, serta uji efek ukuran (*Effect Size*) untuk menilai pengaruh kebijakan terhadap variabel yang diteliti.

4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap data yang diteliti, yaitu jumlah perokok dan pendapatan cukai hasil tembakau sebelum dan sesudah kebijakan kenaikan tarif cukai diterapkan. Hasil ringkasan statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Jumlah Perokok dan Pendapatan Cukai

Variabel	Periode	N	Mean	Std. Deviation
Jumlah Perokok (%)	2019-2021	3	28,8933	0,17954
	2022-2024	3	28,6233	0,36501
Pendapatan Cukai (Dalam Triliun Rupiah)	2019-2021	3	174,6	12,5905
	2022-2024	3	216,2	2,5239
Sumber: Data diolah (2025)				

Berdasarkan Tabel 4.1, rata-rata jumlah perokok menurun dari 28,89% menjadi 28,62% setelah kebijakan cukai diberlakukan, meskipun penurunannya relatif kecil. Di sisi lain, pendapatan cukai mengalami peningkatan dari Rp174,60 triliun menjadi Rp216,13 triliun, menunjukkan efek fiskal yang positif.

Dalam konteks konsep kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn (1984), kebijakan cukai merupakan bentuk intervensi negara untuk mengatur

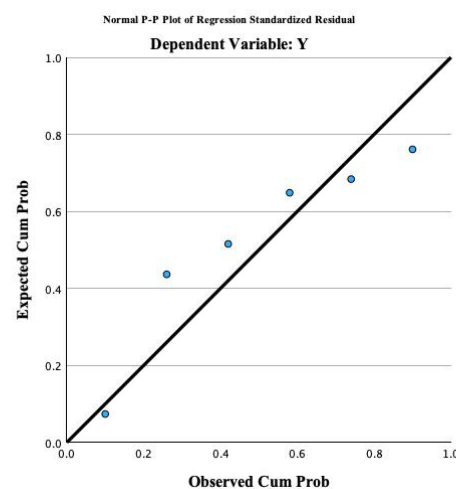
perilaku masyarakat sekaligus mencapai tujuan fiskal. Kenaikan tarif cukai tembakau adalah instrumen regulatif yang dirancang untuk menekan konsumsi barang yang berdampak negatif, serta meningkatkan penerimaan negara.

Ditinjau dari teori perilaku konsumen, khususnya prinsip elastisitas harga, penurunan jumlah perokok yang tidak terlalu signifikan dapat dijelaskan melalui sifat inelastis dari produk tembakau. Artinya, meskipun harga naik akibat cukai, sebagian besar konsumen tetap membeli rokok karena sifat adiktif dan preferensi konsumsi yang kuat.

4.2.2 Uji Normalitas Residual Regresi

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi distribusi normal. Hal ini penting karena uji parametrik seperti Independent Samples T-Test hanya dapat digunakan jika data terdistribusi normal (Ghozali, 2016). Berdasarkan output SPSS, distribusi data divisualisasikan melalui grafik Normal P-P Plot, yang menunjukkan sebaran nilai residual dibandingkan dengan distribusi normal ideal.

Gambar 4.1 Uji Normalitas Residual



Sumber: PMK No. 152/PMK.010/2019 dan PMK No.109/PMK.010/2022 (data diolah)

Gambar tersebut menunjukkan hasil Normal P-P Plot dari uji normalitas data. Garis diagonal putus-putus mewakili distribusi normal ideal, sedangkan titik-titik menunjukkan nilai aktual dari data penelitian. Terlihat bahwa sebagian besar titik berada dekat atau menempel pada garis diagonal, yang mengindikasikan bahwa data tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal secara visual, yang sejalan dengan hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk.

4.2.3 Uji Independent Sample *T-Test* terhadap Jumlah Perokok

Uji t dua sampel independen digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah perokok sebelum dan sesudah kebijakan kenaikan tarif cukai diberlakukan. Berikut adalah hasil uji independent sample t-test:

Tabel 4.2 Jumlah Perokok Sebelum dan Sesudah Kebijakan PMK

Periode	N	Mean (%)	Std. Deviation
2019-2021	3	28,89	0,179
2022-2024	3	28,62	0,365
Sumber: Data diolah (2025)			

Tabel 4.3 Hasil Uji T Jumlah Perokok

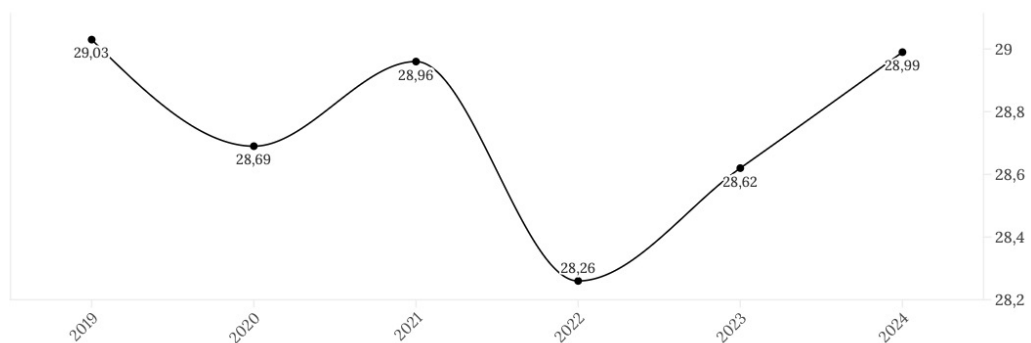
t	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Interpretasi
1,150	0,314	0,27	Tidak Signifikan
Sumber: Data diolah (2025)			

Berdasarkan hasil uji T terhadap jumlah perokok sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan cukai tembakau tahun 2022. Diperoleh *mean difference* sebesar 0,27 poin persentase, dengan rata rata jumlah perokok menurun dari 28,89% menjadi 28,62%. Meskipun terlihat penurunan, hasil uji signifikansi menunjukkan *p-value* sebesar 0,314 yang berarti lebih sebesar dari tingkat

signifikan 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan jumlah perokok tersebut tidak signifikan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa kenaikan cukai tidak mampu menekan konsumsi rokok.

Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan menggunakan Teori Perilaku Konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2016), permintaan terhadap barang-barang adiktif seperti rokok cenderung bersifat inelastis (perubahan harga barang atau jasa memiliki dampak yang kecil) terhadap harga, artinya perubahan harga tidak diikuti perubahan signifikan dalam volume permintaan. Konsumen terutama perokok berat, akan tetap membeli rokok meskipun harga tetap meningkat akibat kenaikan cukai. Bahkan, sebagian perokok beralih ke merek rokok yang lebih murah atau rokok ilegal, bukan berhenti merokok.

Gambar 4.2 Jumlah Perokok di Indonesia Tahun 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah Perokok di Indonesia 2019-2024

Temuan ini juga relevan dengan data empiris dari BPS, yang menunjukkan fluktuasi jumlah perokok pada tahun 2020-2021 justru mengalami kenaikan sebesar 0,27%, menunjukkan bahwa konsumen dapat menyesuaikan perilaku tanpa mengurangi konsumsi. Hal ini menegaskan bahwa kenaikan tarif cukai saja belum

cukup kuat untuk mengubah perilaku perokok, terlebih tanpa dukungan kebijakan pengendalian lain.

4.2.4 Uji *Independent Sample T-Test* terhadap Pendapatan Cukai

Uji *t* selanjutnya dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata pendapatan negara dari cukai tembakau sebelum dan sesudah kebijakan. Berikut adalah hasil uji independent sample *t*-test:

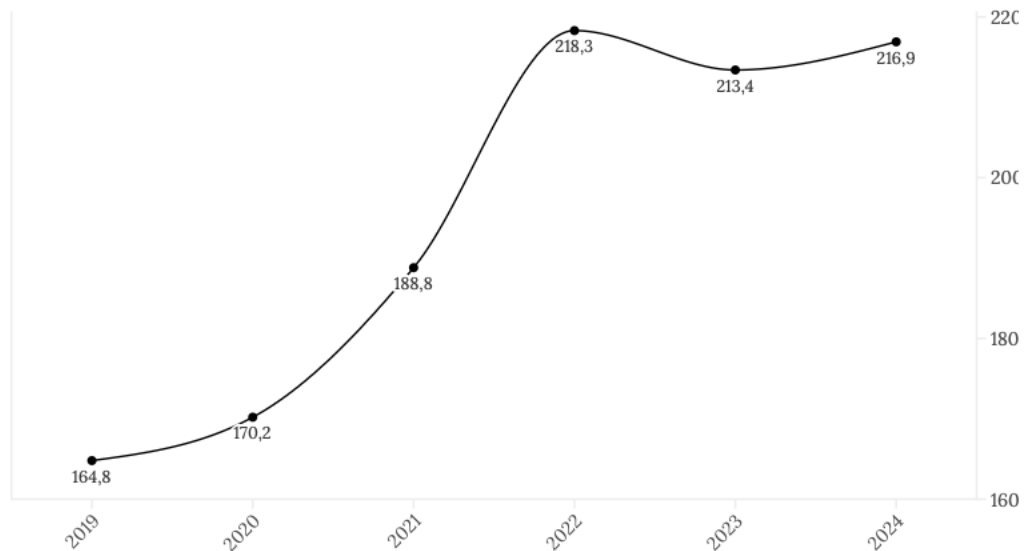
Tabel 4.4 Pendapatan Cukai Sebelum dan Sesudah Kebijakan

Periode	N	Mean (dalam Triliun Rupiah)	Std. Deviation
2019-2021	3	174,6	12,59
2022-2024	3	216,2	2,52
Sumber: Data diolah (2025)			

Tabel 4.5 Hasil Uji *T* Pendapatan Cukai

<i>t</i>	<i>Sig. (Two-tailed)</i>	<i>Mean Difference</i>	Interpretasi
-5,611	0,005	- 41,6000	Signifikan
Sumber: Data diolah (2025)			

Nilai *p* sebesar 0,005 (lebih kecil dari 0,05) mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara rata-rata pendapatan cukai sebelum dan sesudah kebijakan. Dengan rata-rata pendapatan Rp.174,6 triliun tahun 2019-2021 dan menjadi Rp.216,13 triliun pada tahun 2022-2024, kenaikan rata-rata sebesar Rp.41,53 triliun, kebijakan PMK terbukti berhasil dari sisi fiskal.

Gambar 4.3 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 2019-2024

sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 - 2024 (data diolah).

Jika dilihat dari gambar 4.3 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 2019-2024, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 terus mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 ke 2023. 2019 ke 2020 naik Rp.5,4 triliun, 2020 ke 2021 naik Rp.18,5 triliun rupiah, 2021 ke 2022 naik Rp.29,5 triliun, 2022 ke 2023 turun Rp.8,1 triliun rupiah, kebijakan tarif cukai tembakau dari tahun 2022 sampai ke 2024 terus mengalami kenaikan seperti yang tertera pada tabel 1.2. Tarif Cukai Tembakau di Indonesia 2019-2024, Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2023 sebesar Rp.213,50 triliun realisasi ini turun Rp.5,12 triliun atau -2,34% hal ini dikarenakan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.010/2022 yang dimana terjadi kenaikan di beberapa jenis seperti pada golongan 1 dan 2 Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang mengalami kenaikan sebesar 31,33% pada golongan 1, kemudian pada golongan 2 naik 29,72%. Masyarakat

yang rentan terdampak dengan kebijakan kenaikan tarif CHT. Pergeseran konsumsi rokok dari golongan 1 ke rokok golongan 2 dan 3 yang lebih murah sangat memungkinkan terjadi jika melihat gap harga yang cukup jauh antar golongan. (Haribowo, 2023).

Hal ini sesuai dengan konsep Kebijakan Publik (Hogwood dan Gunn, 1984) yang menyatakan bahwa cukai adalah instrumen fiskal yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari sektor yang memberikan dampak eksternalitas negatif atau dampak yang merugikan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas ekonomi (produksi atau konsumen) kepada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Meskipun jumlah konsumsi tidak berubah drastis, kenaikan tarif per batang mampu mengkompensasi volume, sehingga total penerimaan tetap meningkat.

4.2.5 Uji Efek Ukuran (Effect Size)

Tabel 4.6 Ukuran Efek Hasil T-Test

Variabel	<i>Cohen's d</i>	Interpretasi
Jumlah Perokok	0,2876	Efek kecil
Pendapatan Cukai	9,0799	Efek Sangat Besar
Sumber: Data diolah (2025)		

Meskipun jumlah perokok tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik berdasarkan hasil uji T, hal ini semakin diperkuat dengan nilai *Cohen's d* sebesar 0,2876 yang memiliki efek kecil. Artinya, meskipun kebijakan kenaikan tarif cukai telah diberlakukan, dampaknya terhadap pengurangan jumlah perokok secara praktis masih sangat terbatas. Pendapatan cukai menunjukkan dampak yang sangat besar secara statistik dan praktis. Dengan nilai *Cohen's d*

sebesar 9,0799, yang memiliki efek sangat sebesar, terlihat bahwa kenaikan cukai mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun volume konsumsi tidak menurun drastis, kenaikan tarif per batang mampu melampaui penurunan dari volume penjualan.

4.3 Interpretasi Hasil

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kenaikan tarif cukai tembakau di Indonesia tahun 2019-2024 memberikan dampak yang berbeda terhadap dua indikator utama, yaitu jumlah perokok dan pendapatan cukai hasil tembakau. Efektivitas kebijakan dinilai melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah kebijakan, serta pengaruh antar variabel secara bersama. Dari seluruh hasil tersebut, terlihat bahwa pendapatan negara menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan jumlah perokok tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil

No	Analisis	Variabel	Hasil
1	Statistik Deskriptif	Jumlah Perokok (X1)	Rata-rata sebelum: 28,89%, sesudah: 28,62%
		Pendapatan Cukai (X2)	Rata-rata sebelum, Rp.174,60 triliun, sesudah, Rp.216,13 triliun
2	Uji Normalitas	Jumlah Perokok (X1) & Pendapatan Cukai (X2)	Nilai signifikansi > 0,05 Data berdistribusi normal
3	Uji Beda (<i>T-Test</i>)	Jumlah Perokok (X1)	<i>p-value</i> : 0,314 Tidak signifikan
		Pendapatan Cukai (X2)	<i>p-value</i> : 0,005 Signifikan
4	Uji Efek Ukuran (<i>Effect Size</i>)	Jumlah Perokok (X1)	<i>Cohen's d</i> 0,2876 Efek Kecil
		Pendapatan Cukai (X2)	<i>Cohen's d</i> 9,0799 Efek Sangat Besar
Sumber: Data diolah (2025)			

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa hasil uji statistik menunjukkan perbedaan yang kontras antara dua variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, yakni jumlah perokok dan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau. Berdasarkan hasil uji, data telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga uji parametrik dapat diterapkan. Nilai rata-rata jumlah perokok sebelum dan sesudah kebijakan PMK 109/PMK.010/2022 hanya berbeda sebesar 0,27, sedangkan pendapatan negara dari cukai menunjukkan kenaikan rata-rata yang cukup signifikan sebesar Rp.41,6 triliun.

Hasil uji *Independent Samples T-Test* menunjukkan bahwa jumlah perokok tidak mengalami perbedaan yang signifikan antar periode, dengan *p-value* sebesar 0,314, sementara pendapatan negara dari cukai mengalami perbedaan yang signifikan dengan *p-value* 0,005. Penambahan uji *effect size* memperkuat perbedaan ini, nilai *Cohen's d* untuk jumlah perokok adalah 0,28763 yang tergolong kecil, sedangkan untuk pendapatan cukai mencapai 9,0799 yang tergolong sangat besar. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan cukai tembakau memiliki efek yang baik terhadap penerimaan negara, tetapi belum menunjukkan dampak yang positif terhadap jumlah konsumsi rokok.

4.3.1 Interpretasi Hasil Analisis Jumlah Perokok Sebelum dan Sesudah Kenaikan Tarif Cukai

Hasil uji T terhadap data jumlah perokok menghasilkan nilai sebesar 0,270, yang lebih besar dari batas signifikan 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dan rata rata jumlah perokok sebelum dan sesudah kenaikan tarif cukai tembakau. Rata-rata jumlah perokok hanya mengalami penurunan sekitar 0,27, yaitu dari 28,89% menjadi 28,62%. Dari segi

ukuran efek (Cohen's $d = 0,2876$), dampaknya tergolong kecil secara praktis, yang berarti kebijakan belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap perilaku merokok masyarakat Indonesia.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Perilaku Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen akan menyesuaikan perilaku berdasarkan perubahan harga jika produk tersebut memiliki permintaan yang cukup tinggi. Namun, dalam konteks barang adiktif seperti rokok, permintaan cenderung kurang responsif terhadap perubahan harga, karena adanya ketergantungan nikotin baik secara fisik maupun psikologis (Kotler & Keller, 2016). Oleh karena itu, meskipun harga naik akibat kenaikan cukai, sebagian besar konsumen tetap mempertahankan kebiasaan-nya.

Selain itu, adaptasi pasar juga turut melemahkan efek kebijakan ini. Dalam laporan CNN Indonesia (2023), sejumlah konsumen diketahui beralih ke rokok linting atau rokok elektrik yang harganya lebih terjangkau. Bahkan, sebagian perokok membeli rokok batangan atau eceran sebagai cara mengurangi pengeluaran tanpa benar-benar berhenti merokok. Strategi ini merupakan bentuk penyesuaian konsumen, yang memperkuat bukti bahwa kenaikan harga melalui cukai tidak serta-merta mengurangi konsumsi total, tetapi hanya menggeser pola konsumsinya.

Dari sisi industri, produsen juga menyikapi kebijakan cukai dengan melakukan reposisi (penataan kembali) produk, seperti menciptakan kemasan mini, serta mempertahankan distribusi merek murah agar tidak kehilangan segmen pasar yang bertujuan untuk mempertahankan loyalitas konsumen meskipun terjadi

tekanan harga. Strategi ini, menurut Ginanjar et al. (2023), efektif menjaga volume penjualan dan menurunkan sensitivitas konsumen terhadap harga.

4.3.2 Interpretasi Hasil Analisis Pendapatan Cukai Hasil Tembakau Sebelum dan Sesudah Kenaikan Tarif Cukai

Berbeda dengan jumlah perokok, hasil uji T terhadap pendapatan negara dari cukai hasil tembakau menunjukkan nilai yang sangat signifikan sebesar 0,005, yang berarti terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara periode sebelum dan sesudah kebijakan PMK 109/PMK.010/2022. Pendapatan negara mengalami peningkatan rata rata sebesar Rp.41,6 triliun, dari Rp.176,60 triliun menjadi Rp.216,13 triliun. Ukuran efeknya pun tergolong sangat besar (*Cohen's d* = 9,0799) yang secara praktis memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan negara.

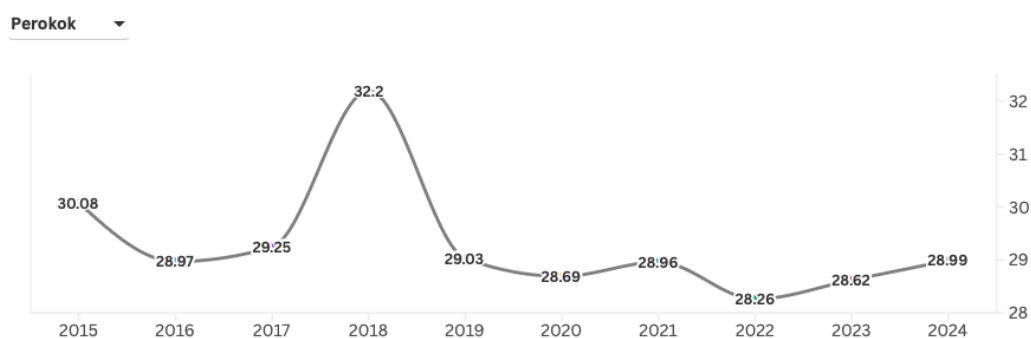
Hasil ini sejalan dengan Konsep Kebijakan Publik yang menempatkan kebijakan fiskal termasuk cukai, sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti peningkatan pendapatan negara (Hogwood & Gunn, 1984). Di tengah kebutuhan pembiayaan negara, cukai tembakau menjadi salah satu sumber penerimaan yang paling stabil. Adrianna Bella et al. (2024) menyatakan bahwa selama lima tahun terakhir, cukai tembakau menyumbang lebih dari 95% total penerimaan cukai nasional, hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal pemerintah terhadap sektor ini.

Dalam konsep kebijakan publik, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya dilihat dari capaian fiskal, tetapi juga dari efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah publik. Hogwood dan Gunn (1984) menyebutkan bahwa kebijakan ideal adalah yang mampu memberikan solusi menyeluruh, bukan hanya respons terhadap

satu aspek. Oleh karena itu, agar kebijakan cukai menjadi lebih efektif dalam dua aspek yaitu penerimaan dan pengendalian.

Temuan dalam penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adrianna Bella *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa kenaikan cukai tembakau berkontribusi positif terhadap perekonomian melalui peningkatan pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan cukai di Indonesia lebih diarahkan untuk kepentingan fiskal. Di sisi lain, Wardani dan Khoirunurrofik (2022) menemukan bahwa meskipun kenaikan tarif cukai mampu menurunkan konsumsi rokok rumah tangga, namun efeknya tidak signifikan jika tidak diimbangi dengan upaya penindakan rokok ilegal dan intervensi sosial lainnya.

Gambar 4.4 Persentase Perokok di Indonesia 2015-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah Perokok di Indonesia 2015-2024

Sebagai penguatan terhadap interpretasi hasil pada jumlah perokok dan pendapatan cukai hasil tembakau, berikut adalah data jumlah perokok (%) nasional dari tahun 2015 hingga 2024 berdasarkan laporan BPS. Data ini memperlihatkan bahwa di Indonesia cenderung stagnan, dengan fluktuasi hanya dalam rentang 0,2

hingga lebih dari 3%. Puncak tertinggi pada tahun 2018 dengan persentase mencapai 32,2%, sementara titik terendah tercatat pada tahun 2022 sebesar 28,26%.

Dari gambar 4.4 terlihat bahwa meskipun terdapat beberapa tahun dengan penurunan, tidak ada tren penurunan yang konsisten dan stabil. Bahkan, pada tahun 2024 persentasenya kembali meningkat menjadi 28,99%, hampir menyamai persentase tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memperkuat hasil uji statistik dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara jumlah perokok sebelum dan sesudah kebijakan kenaikan tarif cukai, serta mendukung kesimpulan bahwa kenaikan tarif cukai belum efektif sebagai alat pengendalian konsumsi rokok di Indonesia.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Laporan *WHO* (2021) menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, cukai tembakau lebih sering dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara ketimbang alat pengendalian konsumsi. Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu negara dengan kontribusi cukai tembakau tertinggi terhadap APBN, namun belum menunjukkan penurunan konsisten pada prevalensi merokok. Ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan non-fiskal yang menyoroti aspek sosial dan budaya, efektivitas pengendalian konsumsi akan tetap terbatas.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka sangat penting bagi pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada kebijakan harga melalui instrumen cukai. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui kebijakan non-fiskal, seperti pelarangan penjualan rokok eceran, pengawasan rokok ilegal, peningkatan edukasi publik, serta pelarangan promosi yang menyoroti anak muda. Strategi

pengendalian yang terintegrasi seperti itu dinilai lebih mampu mengubah perilaku konsumsi jangka panjang dibanding pendekatan harga semata (Wardani & Khoirunurrofik, 2022; Putri et al. 2024).